



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR 23 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009  
TINGKAT KABUPATEN KLATEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 tingkat Kabupaten Klaten dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;



2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



- Memperhatikan** :
1. Persetujuan Bupati Klaten tanggal 14 Juli 2008 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tanggal 22 Juli 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- PERTAMA** : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 tingkat Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA** : Alat peraga sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara dan pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), dan jalan protokol.
- KETIGA** : Jalan protokol sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Bupati Klaten Nomor 121/253/2008. Jalan protokol di tingkat Kabupaten Klaten adalah sepanjang Jalan Pemuda, yaitu dari *traffic light*/lampu lalu lintas di perempatan Jonggrangan sampai Tugu Perwari.
- KEEMPAT** : Pedoman pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 22 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA**

**TTD**

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**



**WAHYU AGUSTINI**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TANGGAL : 22 JULI TAHUN 2008

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2009 DI KABUPATEN KLATEN**

NO	KECAMATAN	TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
1	Klaten Tengah	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Tengah, kecuali jalan protokol.
2	Klaten Utara	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Utara, kecuali jalan protokol.
3	Klaten Selatan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Klaten Selatan, kecuali jalan protokol.
4	Wedi	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wedi.
5	Kalikotes	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kalikotes.
6	Kebonarum	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kebonarum.
7	Ngawen	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ngawen.
8	Prambanan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Prambanan.
9	Manisrenggo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Manisrenggo.
10	Jogonalan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jogonalan.
11	Gantiwarno	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Gantiwarno.
12	Kemalang	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kemalang.
13	Karangnongko	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko.
14	Wonosari	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Wonosari.
15	Ceper	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Ceper.
16	Juwiring	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Juwiring.
17	Delanggu	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Delanggu.
18	Jatinom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Jatinom.
19	Tulung	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Tulung.
20	Karanganom	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangnongko.
21	Polanharjo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Polanharjo.
22	Pedan	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Pedan.
23	Karangdowo	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Karangdowo.
24	Cawas	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Cawas.
25	Trucuk	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Trucuk.
26	Bayat	Sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Bayat.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 22 Juli 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN  
KETUA**

**TTD**

**NGATMIN SUMARTO PAWIRO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN  
KASUBAG HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



*Wahyu Agustini*  
**WAHYU AGUSTINI**

